

**KONSEP NASEHAT PERNIKAHAN DALAM BUKU
PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA
M. QURAISH SHIHAB**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH

RIZKA NUR ANNISA

NIM. 11611203147

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEP NASEHAT PERNIKAHAN DALAM BUKU
PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA
M. QURAISH SHIHAB**

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh

**RIZKA NUR ANNISA
NIM. 11611203147**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Konsep Nasehat Pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab*, yang ditulis oleh Rizka Nur Annisa NIM. 11611203147 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Dzulhijjah 1444 H
11 Juli 2023 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam

Dr. Idris, M.Ed.

NIP. 19760504 200501 1 005

Pembimbing

Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy

NIP. 19750508 200701 021

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Konsep Nasehat pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab* yang ditulis oleh Rizka Nur Annisa NIM 11611203147 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 28 Dzulhijjah 1444 H/ 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi SLTP-SLTA.

Pekanbaru, 28 Dzulhijjah 1444 H
17 Juli 2023

Mengesahkan
Sidang Munaqasyah

Penguji I

Dr. Idris, M. Ed

Penguji II

H. Kholid Junaidi, M. Pd.I

Penguji III

Dr. Mirawati, M. Ag

Penguji IV

Mohd. Fauzan, S. Ag, M. Ag



Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Kadar, M. Ag
NIP.19650521 199402 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Nur Annisa
NIM : 11611203147
Tempat/Tgl Lahir : Kayu Aro, 19 September 1997
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Konsep Nasehat Pernikahan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya akan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023
yang membuat pernyataan



Rizka Nur Annisa
NIM. 11611203147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya serta semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan judul *Konsep Nasehat Pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an* penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Sugeng Haryadi dan Ibu Mulyaningsih dan adek saya Muhammad Robby Subekhan serta sahabat saya yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi. Penulis juga mengucapkan dengan penuh hormat ungkapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Dr. H. Kadar, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., M. Pd., Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M. Pd., Kons., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris M.Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS, M.A, sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy, pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literatur yang penulis lakukan.
6. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.
7. Kepala Tata Usaha, dan seluruh staf di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah disisi Allah Swt. Akhirnya kepada Allah Swt. jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Penulis,

Rizka Nur Annisa
NIM. 11611203147

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi ini dapat terselesaikan

Shalawat dan salam selaluku sanjungkan kepada sang pembawa kebenaran, pelopor keadilan dan rahmat bagi seluruh alam yakni Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk keluargaku dengan segenap cinta, hormat dan baktiku. Terkhusus untuk bapakku Sugeng Haryadi, terimakasih banyak atas kasih sayang, motivasi dan do’a yang tidak pernah putus diberikan kepada ku untuk bisa kuliah dari awal sampai selesai sekarang ini berkat perjuanganmu yang telah banyak mengorbankan waktu dan menghabiskan tetesan keringat demi mencari rezeki untuk anakmu.

Dan untuk ibuku tercinta Mulyaningsih, terimakasih atas do’a yang dipanjatkan setiap saat dan selalu memotivasi sampai sekarang dan terimakasih untuk ibuku yang menjadi wanita yang kuat dalam hidupku. Untuk adekku tersayang Muhammad Robby Subekhan, terimakasih sudah menjadi adek yang baik serta memberi motivasi dan doa yang tak kunjung henti sampai saat ini.

Ya Allah, Terimakasih telah menghadirkan mereka dalam kehidupanku berkat dukungan mereka, aku sekarang bisa berada di posisi ini hanya doa dan karya kecil ini yang bisa ku persembahkan untuk mereka. Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak, Ibu, dan Kakakku tercinta yang selalu memberiku motivasi yang jitu dan mereka yang tidak pernah lelah mengirimkan do’a serta menyampaikan nasehat untukku.

Untuk teman- temanku Kak El, Rara, Efa, Ira, Ela, terimakasih banyak sudah memberikan motivasi sehingga bisa sampai ketahap ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizka Nur Annisa, (2023) : Konsep Nasehat Pernikahan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Konsep Nasehat Pernikahan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Fokus permasalahannya bagaimana Konsep Nasehat Pernikahan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca buku secara komprehensif, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi paparan data, lalu melakukan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Konsep Nasehat Pernikahan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab adalah memberikan pencerahan yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara. Karena keluarga sakinah bukanlah hadiah atau anugerah yang jatuh begitu saja. Tetapi ia merupakan suatu kondisi yang harus diperjuangkan perwujudannya lewat kesungguhan, kesabaran dan pengorbanan.

Kata Kunci : Konsep, Nasehat Pernikahan , Pengantin Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rizka Nur Annisa, (2023) : Marriage Advice Concept In the Book of *Pengantin Al-Qur'an* by M. Quraish Shihab

The purpose of this study was to describe the concept of Marriage Advice in the book of *Pengantin Al-Qur'an* by M. Quraish Shihab. The focus of the problem is how the concept of Marriage Advice in the book of *Pengantin Al-Qur'an* by M. Quraish Shihab. It is a library research. The data collection techniques used was documentation studies. The data analysis technique used content analysis which is related to the content included in the book of *Pengantin Al-Qur'an* by M. Quraish Shihab. The technique was employed by reading books comprehensively, identifying and classifying the data, then conducting analysis. The results of the study concluded that the concept of Marriage Advice in the book of *Pengantin Al-Qur'an* by M. Quraish Shihab is to provide enlightenment that is very necessary in establishing a *sakinah* family, in order to do this, the love and loyalty of husband and wife must be maintained. Because a *sakinah* family is not a gift or a blessing that is taken for granted. Yet, it is a condition that must be strived for its realization through sincerity, patience and sacrifice.

Keywords : *Concept, Mariage's Advice , The Bride of Qur'an (Pengantin Al-Qur'an)*

ملخص

رزقا نور أنيسة (٢٠٢٣) : مفهوم نصيحة الزواج في كتاب عروس القرآن لمحمد قريش شهاب

هذا البحث يهدف إلى وصف مفهوم نصيحة الزواج في كتاب عروس القرآن لمحمد قريش شهاب. السؤال في هذا البحث كيف مفهوم نصيحة الزواج في كتاب عروس القرآن لمحمد قريش شهاب. هذا البحث بحث مكتبي. تقنية جمع البيانات في هذا البحث باستخدام دراسة التوثيق بينما تقنية تحليل البيانات باستخدام تحليل المحتوى المتعلق بالمحتوى الوارد في كتاب عروس القرآن لمحمد قريش شهاب. يتم تنفيذ هذه التقنية من خلال قراءة الكتب بشكل شامل، وتحديد عرض البيانات وتصنيفها ثم تحليلها. وتم الاستنتاج من خلال نتائج البحث بأن مفهوم نصيحة الزواج في كتاب عروس القرآن لمحمد قريش شهاب هو توفير التنوير الضروري للغاية في تكوين أسرة سكيئة، ومن أجل ذلك، يجب الحفاظ على الحب والوفاء بين الزوجين. لأن الأسرة السكيئة ليست هدية. ولكنها شرط يجب السعي لتحقيقها بالجهد والصبر والتضحية.

الكلمات المفتاحية : المفهوم، نصيحة الزواج، عروس القرآن

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	10
B. Penelitian yang Relevan	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Biografi M. Quraish Shihab	29
B. Karya-karya M. Quraish Shihab	33
C. Gambaran umum Buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i> Karya M. Quraish Shihab	36
D. Sinopsis Buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i> Karya M. Quraish Shihab	36
E. Konsep Nasehat Pernikahan dalam Buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i>	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sampul depan buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i> Daftar Isi buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i> Sampul belakang buku <i>Pengantin Al-Qur'an</i>
Lampiran II	Lembar disposisi
Lampiran III	Lembar surat pembimbing
Lampiran IV	Lembar kegiatan bimbingan proposal mahasiswa
Lampiran V	Lembar pengesahan perbaikan proposal mahasiswa
Lampiran VI	Lembar kegiatan bimbingan skripsi mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan ternyata tidak hanya kita dapatkan di bangku sekolah semata, akan tetapi pendidikan juga didapatkan dari berbagai macam sumber yang tersedia. Salah satu sumber yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah Buku. Buku berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah mengenai buku bagi peserta didik.¹

Buku adalah tulisan ilmiah yang berhasil diterbitkan dalam jumlah relatif besar dan biasanya diperjual-belikan. Buku juga bisa diartikan sebagai alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pengajaran atau nasehat dari seorang guru kepada muridnya yang berbentuk lembaran-lembaran yang dijilid dan dicetak dan diperbanyak. Buku teks merupakan panduan belajar yang dirancang khusus sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang berisi konten yang harus dipelajari pada kurun waktu tertentu. Selain buku teks dikenal pula buku referensi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan kajian mendalam terhadap fenomena. Baik buku teks maupun buku referensi dapat digunakan untuk bahan bacaan dalam perkuliahan atau pelaksanaan pembelajaran disekolah. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk buku adalah novel, kamus, komik, ensiklopedia,

¹ Permendiknas RI No 2 Tahun 2008 Tentang Buku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab suci, biografi, dan naskah atau manuskrip. Semuanya dapat berguna untuk menunjang bahan ajar dan sumber belajar.²

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, yang dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Manusia belum mantap kehidupannya jika belum memiliki pasangan. Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk mendapatkan dan menemukan pasangannya dengan baik, baik itu dengan usaha sendiri maupun bantuan orang lain. Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi kebutuhan naluri semua manusia. Menikah butuh persiapan ilmu, fisik, dan mental, agar niat mulia membangun keluarga sakinah bisa terwujud secara nyata. Salah satu realisasi persiapan dari sisi ilmu adalah berusaha mengkaji beragam persoalan terkait dengan menikah ini, baik pra maupun pasca menikah, dari sudut pandang syariat Islam. Bekal ilmu tentang

² Muhammad Yaumi, *Media & Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 109-110.



pernikahan ini laksana obor penerang yang akan menuntun sepasang pengantin untuk melabuhkan kapal keluarga di pelabuhan kebahagiaan dan keharmonisan.³

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah *mut'ah* dan nikah *muhalli*. Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri. Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab karena ia

³ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2020), h.



menawarkan bagaimana menciptakan keluarga sakinah. Untuk membentuk rumah tangga yang sakinah maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara.⁴

Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran, sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di kalangan orang biasa, melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis. Mereka memerlukan adanya pihak yang dapat menengahi yang bersikap netral tanpa ada unsur *vested interest* (kepentingan pribadi). Mereka yang dilanda krisis rumah tangga sangat membutuhkan adanya upaya bimbingan dan konseling keluarga, dan lebih umum lagi mereka memerlukan adanya dakwah yang dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Inilah salah satu tantangan dalam mewarnai kehidupan rumah tangga sesuai dengan harapan.⁵

Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Satu sama lain harus saling mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah di jalan Allah. Hal ini pun berlaku hingga memiliki anak. Anak merupakan titipan Allah untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik hingga menjadi generasi-generasi unggul dalam hal intelektual, spiritual, dan sosial yang dapat menciptakan dan memajukan umat sebagai sumbangsih terhadap tercapainya bangsa yang berkeadaban. Karena itu, orang tua harus benar-benar menjadi teladan utama,

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.92-93.

⁵ A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping, dan partner bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa bahkan menikah.

M. Quraish Shihab melalui karyanya yang berjudul “Pengantin Al-Qur’an” memuat nasihat mengenai hubungan antar manusia, cinta dan kehidupan, perkawinan dalam Islam, tali-temali pengikat perkawinan, memantapkan ikatan perkawinan, keluarga sejahtera, dan sepuluh nasihat kaitannya dengan perkawinan. Adapun alasan penulis memilih buku karya M. Quraish Shihab ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, buku ini adalah karya M. Quraish shihab yang mana beliau merupakan salah satu Ulama Indonesia yang sangat produktif. Beliau merupakan salah satu ulama yang amat berkontribusi bagi Indonesia. M. Quraish Shihab menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist di Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, beliau meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur’an. Kemudian beliau meraih gelar doktor Falsafah (PhD) dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur’an dengan yudisium Summa cum Laude disertai dengan penghargaan tingkat 1 (mumtaz ma’a martabat al-ataraf al-ula).⁶

Kedua, buku ilmiah merupakan salah satu sumber belajar bagi seluruh golongan baik dari remaja sampai dewasa. Pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, terdapat materi tentang Pernikahan, buku ini bisa dijadikan media dengan mengaitkan kondisi yang terjadi saat ini.

⁶ Johar Arifin, “Maqashid Al-Qur’an Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab” *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 12, No. 2, 2018. h. 163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, buku ini menggambarkan pentingnya kita untuk mengenal pasangan, mungkin kalau dalam bahasa orang tua dulu; bibit, bebet dan bobot. Karena hal ini akan mempengaruhi kelanggengan pernikahan. Buku ini banyak memberikan pencerahan yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Karena keluarga sakinah bukanlah hadiah atau anugerah yang jatuh begitu saja dari langit. Tetapi ia merupakan suatu kondisi yang harus diperjuangkan perwujudannya lewat kesungguhan, kesabaran dan pengorbanan.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang “ Bagaimana Konsep Nasehat Pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Karya M. Quraish Shihab”

B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istila-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut :

1. Konsep

Menurut Jeanne, konsep adalah cara mengelompokkan dan mengkategorikan secara mental dari berbagai objek atau peristiwa yang mirip dalam hal tertentu. Konsep adalah inti dari pemikiran kita. Beberapa ahli memandangnya sebagai “unit pikiran paling kecil”. Yaitu dengan mengelompokkan objek dan peristiwa yang sama dalam membuat kehidupan yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep juga membantu kita menarik kesimpulan dalam situasi-situasi baru.⁷

2. Nasehat

Menurut bahasa nasehat adalah memerintah, melarang, atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Nasehat harus berkesan dalam jiwa atau mengikat jiwa dengan keimanan dan petunjuk.

3. Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.⁸

4. Buku Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku

Buku Pengantin Al-Qur'an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab ini berisikan delapan nasihat yang bisa dijadikan rujukan oleh setiap pasangan suami istri. Buku ini bukan saja bermanfaat bagi mereka yang akan memasuki jenjang perkawinan, tetapi bagi mereka yang telah menikah pun

⁷ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 327.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 1.



akan mendapatkan banyak pencerahan yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga sakinah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Konsep Nasehat Pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Karya M. Quraish Shihab”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan nasehat-nasehat pernikahan perspektif M. Quraish Shihab dalam menciptakan keluarga sakinah melalui buku Pengantin Al-Qur’an.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya khasanah kajian buku Islami khususnya tentang analisa mengenai buku Pengantin Al-Qur’an Karya M. Quraish Shihab.
- 2) Sebagai referensi dalam dunia Pendidikan Agama Islam agar mampu memberikan bahan pustaka tentang kajian keislaman melalui buku-buku Islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk melengkapi sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi para pembaca, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam mengembangkan materi Fikih Munakahat/Pernikahan, sehingga mampu memetik dan mengamalkan pesan yang terkandung di dalamnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Nasehat Pernikahan

a. Definisi Nasehat

Dikutip oleh M. Munir dalam buku metode dakwah, nasehat berasal dari bahasa arab, dari kata kerja “*Nasaha*” yang berarti *Khalasha* yaitu murni dan bersih dari segala kotoran, juga berarti “*khata*” yaitu menjahit. Mengumpamakan perbuatan penasehat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasehatinya dengan jalan memperbaiki pakaiannya yang robek.

Nasehat adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Melihat objek serta kronologinya, maka nasehat ini dapat terbagi menjadi dua dalam istilah psikologi, ada kalanya dapat dikatakan bimbingan jika disampaikan kepada objek yang belum bermasalah, berbeda hal jika nasehat ini disampaikan kepada objek yang mempunyai masalah maka dapat dikatakan konseling.⁹ Nasehat merupakan perhatian hati terhadap yang dinasehati siapapun dia. Nasehat adalah satu cara dari al-mau’izhah al-hasanah yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sangsi dan akibat. Al- Asfahani memberikan pemahaman al-mau’izhah al-

⁹ Nurul Hartini, Atika Dian Ariana, *Psikologii Konseling*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), h. 7.



hasanah yang bertujuan mengingatkan seseorang dengan baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hatinya. Apabila ditarik suatu pemahaman bahwa *al-mau'izhah hasanah* merupakan salah satu *manhaj* dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara memberikan nasehat.

Secara terminologi nasehat adalah memerintah, melarang, atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Nasehat harus berkesan dalam jiwa atau mengikat jiwa dengan keimanan dan petunjuk.¹⁰ Nasehat adalah sesuatu hal berhubungan dengan yang baik-baik. Nasehat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, dan anjuran. Suatu arahan yang diberikan oleh konselor melalui tutur kata atau ucapan yang jujur, halus, baik dan penuh motivasi kepada seseorang yang dibimbingnya.

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa semakin sering pemberian nasehat dilakukan, maka akan dapat memberikan perubahan perilaku seperti tujuan nasehat yang diinginkan, begitu juga sebaliknya jika nasehat jarang atau tidak pernah diberikan maka perubahan perilaku yang diinginkan tidak akan maksimal.

b. Definisi Pernikahan

Pernikahan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, seperti yang dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah dapat didekati dari aspek makna lughawi (epistemologis), makna Ushuli (syar'i) dan

¹⁰ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 242-243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna Fiqih (hukum).¹¹ Pernikahan atau lebih tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Keberpasangan/ perkawinan telah dikenal umat manusia sejak awal kehadirannya di pentas bumi ini dan hingga kini tersebar disemua masyarakat manusia. Selain itu, naluri bagi setiap makhluk memiliki pasangan, sehingga di tegaskan dalam Al-Qur’an melalui firman Allah SWT :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*¹²

Secara etismologis nikah diambil dari bahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) Kata *zawaj* berarti “pasangan”. Sedangkan kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya kebersamaan, menjalin ikatan antara suami istri, mengumpulkan, saling memasukan yang digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) dan ucapan ikatan nikah (*al,aqdu*).¹³ Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita dan harapan, upaya dan kesungguhan suami istri *menyatu*, karena mereka telah dinikahkan.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41.

¹² Al-Qur’an dan Terjemah, QS. Yasin: 36.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sesusuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti disampaikan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua oihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁴

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian Ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Kemudian Mazhab Syafi'iah merumuskan nikah adalah “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkan* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan ‘akad (yang dilakukan dengan

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.



menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁵

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati, dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam mendefinisikan tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dari makna aslinya.

Pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Selain definisi di atas, undang-undang pernikahan juga menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Pernikahan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷ Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja

¹⁵ Mardani, *op.Cit*, h. 5.

¹⁶ Nurhayati, *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h.3.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian pernikahan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: “pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.”¹⁸

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan antara dua jiwa yang paling kuat yang disambungkan oleh Allah agar keduanya merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kesenangan yang halal lagi baik. Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat-menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi.

¹⁸ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegasnya dapat dipahami bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pernikahan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun batin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

c. Macam-macam Nasehat Pernikahan

Islam datang untuk mengangkat kehormatan manusia, yang tercermin dalam masyarakat Islam, masyarakat yang terdiri dari individu dan kelompok, agar di antaranya terjalin ikatan yang kuat dan kokoh, masing-masing mempunyai hak dan masing-masing mempunyai kewajiban. Mengingat rumah tangga merupakan sendi untuk membentuk suatu kelompok, maka perhatian Islam terhadap rumah tangga itu sangat besar, menyeru kepada pembentukan dan penegakannya, menepis hal-hal yang bisa mneghalangi dan menghambatnya.

Dalam urusan pernikahan, terdapat sistem dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum agama Islam yang harus ditaati. Hubungan pernikahan bisa langgeng dan bahagia apabila pasangan antara perempuan dan lelaki mengikuti sistem dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk



keharmonisan dan kebahagiaan pernikahan, ataupun sebaliknya menjalankan sistem yang ditetapkan untuk melahirkan dampak kegagalan dalam pernikahan, yang berujung perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya hal diatas, adapun beberapa nasehat yang perlu dipahami :

1) Api cemburu

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menasehati putrinya untuk menjauhi rasa cemburu yang berlebihan, karena hal itu merupakan kunci (awal) dari sebuah perceraian.¹⁹ Rasa cemburu bisa menghancurkan ikatan suami istri, jika jalannya tidak segera dihentikan dan apinya tidak segera dipadamkan, cemburu yang kemudian berkembang menjadi kesangsian, akan menghasilkan rasa tidak percaya. Ini merupakan titik rawan yang pertama dan yang harus di jauhi. Perasaan ini harus dihindari dan di jauhi selagi muncul kecurigaan dan mencari-cari kesalahan. Tidak adanya usaha untuk meringankan sanksi hukuman terhadap pasangan hidup juga bisa menjauhkan kita dari kepercayaan.

Cemburu bisa menjadi bagian yang lumrah dalam ikatan macam apapun, tetapi selagi cemburu ini sudah berlebihan-lebihan dan berkembang kemana-mana, maka ia akan menimbulkan problem yang berat. Permasalahannya, pada saat-saat tertentu

¹⁹ Mahmud Mahdi al Istanbuli, *Kado Perkawinan terj. Tuhfatul 'Arus*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terkadang seseorang perlu penegasan dari pasangan hidupnya, baha dia masih tetap mencintainya.

2) Pekerjaan

Harus ada perimbangan antara pekerjaan dan rumah. Banyak tuduhan yang tertuju kepada para suami yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk urusan pekerjaan. Sehingga perhatian suami yang lebih besar kepada pekerjaan, bisa menimbulkan pengertian terhadap istri bahwa suami tidak lagi memperhatikan rumah. Hubungan suami istri bisa runyam jika suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan. Maka dari itu, para suami harus meluangkan waktunya untuk rumah tangga dan keluarga. Tidak ada salahnya istri ikut membantu sebagian pekerjaan suami secara bahu-membahu.

3) Diam

Yaitu diam membisu, istri yang biasanya tidak bisa mengerem kata-katanya untuk mengatakan yang mubah maupun yang tidak mubah. Ada sebagian suami yang lidahnya langsung kelu saat memasuki rumah dan tidak berbicara sepatah kata pun, yang bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah, sehingga istri akan merasa bahwa dirinya diabaikan, atau dia akan bertanya-tanya, ada apa antara dirinya dan suaminya?

Zilda West , seorang pakar wanita dalam ilmu jiwa berkata, “apapun keadaanmu, tidak peduli apakah engkau sedang marah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sedih, maka pasangan hidupmu harus engkau libatkan dalam kehidupanmu. Sungguh suatu tindakan bodoh jika seseorang hanya diam membisu, membiarkan berbagai urusan bertumpuk-tumpuk, lalu sedikit demi sedikit menggerogoti hubungan suami istri. Tentu saja pasangan hidupmu akan mengalami kesulitan jika terus-menerus harus membaca sendiri jalan pikiranmu. Jika pasangan hidupmu berbicara, maka engkau harus menyimak, menghormati jalan pikirannya dan bersikap obyektif. Jika tidak, maka tentu dia akan menutup diri, menjauh dan menyingkir.²⁰

4) Anak-anak

Zilda West mengatakan, ada pasangan suami istri yang menganggap remeh pengaruh anak terhadap ikatan pernikahan. Dengan datangnya seorang anak tentu akan membawa perubahan terhadap aturan kehidupan suami istri. Bahkan bisa jadi perubahan ini lebih kuat daripada perunahan saat terjadi pernikahan. Pada awal mula perubahan ini tampak dengan hadirnya orang ketiga (anak), yang perlu dipikirkan sebelum kita memikirkan diri sendiri. Sementara orang laki-laki tidak berpikir bahwa istrinya akan lebih disibukkan mengurus anaknya, sehingga otomatis dia akan letih dan payah. Tetapi istri juga harus menenangkan hati suaminya, bahwa dia akan tetap mencintainya dan masih mengurus dirinya.

²⁰ Butsainah As-Sayyid Al Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, terj. Asrar Az-Zuwaj As-Sa'id (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang istri tidak boleh mengabaikan suami, sekalipun sudah mempunyai anak, dan masing-masing harus tetap menyayangi.²¹

5) Materi

Perbedaan sisi pandang yang khusus berkenaan dengan uang dan penggunaannya, bisa menyebabkan berbagai masalah. Maka dari itu harus ada pembatasan penggunaan uang, mempertimbangkan pada hal-hal yang urgent, meninggalkan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi dan hal-hal yang tidak penting. Bahkan uang harus digunakan sebagai layaknya sebuah permainan yang ketat. Sebab uang merupakan tanggung jawab bersama, tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak yang lain.²²

6) Kekerasan

Penggunaan kekerasan merupakan cara binatang, sama sekali tidak layak untuk manusia beradab. Tapi sayang, sebagian kaum laki-laki masih ada yang menggunakan cara kekerasan terhadap istrinya, hingga akhirnya istri yang malang menjadi korban pelecehan fisik dan mental. Kalaupun kita memberi nasehat kepada istri itu nasehat agar dia tidak memberi kesempatan kepada suami untuk berlaku kasar, justru membuat suami semakin bertambah marah, seakan-akan lehernya tercekik dan hilang

²¹ *Ibid*, h. 124.

²² Butsainah As-Sayyid Al Iraqy, *op. Cit*, h. 125.

akalnya. Dia tidak bisa menghentikan tindakannya dengan menggunakan cara yang lebih beradab.

7) Keluarga dan kerabat

Jika keluarga dan kerabat ikut campur dalam urusan suami istri yang bersifat pribadi, tentu akan menimbulkan masalah yang rumit. Sebab masing-masing dari suami istri tentu lebih condong kepada keluarganya sendiri dan membelanya. Yang lebih fatal lagi jika menempatkan saudara dari pasangannya sebagai musuh, yang tentu akan menjadi sasaran bidikan, kesalahan-kesalahannya yang dicari-cari dan akhirnya kehidupan suami istri menjadi keruh dan kacau. Anehnya, ada saja kerabat yang tidak bisa berpikir secara matang, bahwa jika seorang laki-laki sudah menikah, maka seluruh loyalitasnya akan tertuju kepada istri dan keluarganya yang baru. Mereka melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima dan sulit. Tapi, suami dan istri juga harus bergaul dengan kerabat menurut batas-batas kewajaran dan sehat.

8) Menjaga pandangan

Seorang suami harus mengosongkan hatinya dari kecintaan selain kepada istrinya. Demikian pula istri tidak boleh memandangi siapapula kecuali suaminya. Disamping sesuai dengan ajaran Islam, hal ini merupakan penyangga kukuh bangunan pernikahan dan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Badriatin Amanah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019 dalam skripsinya berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab*” dalam skripsi ini membahas tentang bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT dalam kalbu. Kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang.²³ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu library research dan sama-sama variabelnya melibatkan tokoh Quraish Shihab. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak dalam masalah yang dibahas dalam penelitian. Skripsi karya Badriatin Amanah membahas tentang konsep keluarga sakinah sedangkan skripsi penulis membahas tentang nasihat-nasihat pernikahan dalam perspektif M. Quraish Shihab.
2. Khauloh Khumairoh, Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Surakarta tahun 2019 dalam skripsinya berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Istri Dalam Kehidupan Berkeluarga Dalam Novel*

²³ Badriatin Amanah, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab*”, (Institut Agama Islam Ponorogo), tahun 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah” dalam skripsi ini membahas tentang etika suami memperlakukan istri dengan baik, ditunjukkan dengan merawat dan menjaga istrinya ketika sakit, etika istri taat kepada suami ditunjukkan dengan mencium tangan suami dan menuruti perintah suami.²⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu library research. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak dalam masalah yang dibahas. Skripsi karya Khauloh Khumairoh membahas tentang nilai-nilai pendidikan etika suami istri sedangkan skripsi penulis membahas tentang nasihat-nasihat dalam pernikahan perspektif M. Quraish Shihab.

3. Ahmad Arufuz Zaki, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2017 dalam skripsinya berjudul “*Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir tematik)*” dalam skripsi ini membahas tentang memilih pasangan yang baik sebelum menikah. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu library research. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak dalam masalah yang dibahas. Skripsi karya Ahmad Arufuz Zaki membahas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai tata cara memilih pasangan sesuai dengan

²⁴ Khaulah Komariah,” *Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Istri Dalam Kehidupan Berkeluarga Dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah*”(Institut Agama Islam Surakarta), tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntunan Al-qur'an.²⁵ Sedangkan penulis membahas tentang nasihat-nasihat pernikahan dalam perspektif M. Quraish Shihab.

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan para penulis sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah hal yang baru dan penting dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Ahmad Arufuz Zaki,"*Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tematik)*"(Universitas Syarif Hidayatullah),tahun 2017.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, riset pustaka ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁶ Bahan koleksi yang dimaksud adalah buku, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya.

Pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁷

Taufiqur Rahman mengutip pendapat Noeng Muhadjir yang mengatakan bahwa penelitian kepustakaan memerlukan olahan filosofi dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.²⁸

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.1.

²⁷ Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 5.

²⁸ Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data ialah subjek dari mana data-data diperoleh.²⁹ Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian, sehingga penulis membutuhkan dari beberapa literatur yang digunakan yang terbagi menjadi dua sumber, diantaranya :

1. Sumber data primer

Sumber primer yakni sumber data yang langsung berkaitan dengan objek *research*. Dalam hal ini yang menjadi sumber primer adalah karya M. Quraish Shihab yakni, *Pengantin Al Qur'an : 8* . Karya M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati, 2016.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak langsung berkaitan dengan tema pokok bahasan penelitian atau data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Beberapa sumber data yang digunakan penyusun untuk penelitian ini di antaranya seperti : Fikih Munakahat Karya Nurhayati Zein, Fikih Munakahat Karya Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Mahkota Pengantin Karya Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, 1001 Tanya Jawab Seputar Perempuan Karya M.Quraish Shihab, Nasihat Pernikahan Imam al-Ghazali Menuju Keluarga Samawa.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangan-kerangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lain.

Data penelitian ini dicari dengan menggunakan pendekatan library research, beberapa langkah yang harus dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.
2. Mengklasifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasarkan tingkatan kepentingannya.
3. Mengutip konfirmasi atau *cross check* data dari sumber utama atau dengan sumber lain untuk kepentingan validitas dan reabilitas.
4. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penulisan.
5. Mengutip data-data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik sitasi ilmiah.
6. Menarik kesimpulan sebagai hasil dari suatu penelitian tentang permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Teknik Analisis Data

Dibawah ini tahapan teknik analisis data yang dilakukan penulis:

1. Mengodekan (Coding) kata, istilah, dan kalimat yang relevan dengan fokus penelitian yang banyak muncul dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
2. Mengklasifikasikan hasil pengkodean yang telah dilakukan untuk membangun kategori. Dalam proses ini, teknik klasifikasi yang digunakan adalah analisis isi sistematis dengan mengoprasikan jenis analisis tematik. Teknik ini di pilih dengan maksud untuk menemukan makna dan konsep nasehat pernikahan yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
3. Menganalisis dan mencari suatu makna dan kategori untuk menemukan makna dan konsep nasehat pernikahan yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
4. Mendeskripsikan hasil analisis dalam bentuk laporan penelitian.³⁰

³⁰ Burhan Bungin, "Content Analysis dan Fokus Group Discussion dalam Penelitian Sosisia dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi kebutuhan naluri semua manusia. Menikah butuh persiapan ilmu, fisik, dan mental, agar niat mulia membangun keluarga sakinah bisa terwujud secara nyata. Salah satu realisasi persiapan dari sisi ilmu adalah berusaha mengkaji beragam persoalan terkait dengan menikah ini, baik pra maupun pasca menikah, dari sudut pandang syariat Islam. Bekal ilmu tentang pernikahan ini laksana obor penerang yang akan menuntun sepasang pengantin untuk melabuhkan kapal keluarga di pelabuhan kebahagiaan dan keharmonisan.

Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Satu sama lain harus saling mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah di jalan Allah. Hal ini pun berlaku hingga memiliki anak. Anak merupakan titipan Allah untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik hingga menjadi generasi-generasi unggul dalam hal intelektual, spiritual, dan sosial yang dapat menciptakan dan memajukan umat sebagai sumbangsih terhadap tercapainya bangsa yang berkeadaban. Karena itu, orang tua harus benar-benar menjadi teladan utama, pendamping, dan partner bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa bahkan menikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasehat adalah memerintah, melarang, atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Nasehat harus berkesan dalam jiwa atau mengikat jiwa dengan keimanan dan petunjuk.⁶² Nasehat adalah sesuatu hal berhubungan dengan yang baik-baik. Nasehat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, dan anjuran. Suatu arahan yang diberikan oleh konselor melalui tutur kata atau ucapan yang jujur, halus, baik dan penuh motivasi kepada seseorang yang dibimbingnya

Penulis menyimpulkan bahwa semakin sering pemberian nasehat dilakukan, maka akan dapat memberikan perubahan perilaku seperti tujuan nasehat yang diinginkan, begitu juga sebaliknya jika nasehat jarang atau tidak pernah diberikan maka perubahan perilaku yang diinginkan tidak akan maksimal.

B. Saran

1. Kepada pembaca diharapkan dapat mengimplementasikan nasehat pernikahan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi lembaga pendidikan, tidak sedikit sumber informasi yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai agama, salah satunya ialah buku. Untuk itu kepada lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau agar tetap mendukung dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bingkai karya Ilmiah (buku) guna memperkaya dan memberikan warna lain pada koleksi skripsi di fakultas tersebut. Selain itu,

⁶² M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 242-243.

penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan perkuliahan dan pedoman Keberagaman dalam Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki penelitian ini melalui kajian lebih dalam tentang toleransi beragama dan menyesuaikan kondisi yang ada pada penelitian yang akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA


- Abuddin Nata. 2005. *Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Mubarak, 2016. *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani.
- A.Wahab Suneth. 2003. *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Abdul Thalib. 2008. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Al-Ghazali. 2008. *Mutiara Ihya Ulumuddin: Ringkasan yang Ditulis Oleh Sang Hujratul Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Biografi Tokoh: *Kumpulan Biografi dan Profil Tokoh Terkenal, Tokoh Agama Quraish Shihab*, <https://bio.or.id/biografiquraish-shihab/>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.
- Burhan Bungin. 2010. Content Analysis dan Fokus Group Discussion dalam Penelitian Sosial dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Butsainah As-Sayyid Al Iraqy. 2002. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia, terj. Asrar Az-Zuwaj As-Sa'id*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad bin Ibrahim al-Hamad. 2016. *Trilogi Pernikahan Resep Mujarab Memperbaiki kesalahan-kesalahan seputar rumah tangga*. Jakarta : Griya Ilmu.
- Idtesis. Com, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, <http://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> . diakses pada tanggal 23 September 2021.
- Johar Arifin, “Maqashid Al-Qur'an Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab” Dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Kaelan. 2012. *Metodologi Pemelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.



- Mahmud Mahdi al Istanbuli. 2014. *Kado Perkawinan terj. Tuhfatul 'Arus*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Mardani. 2011. *Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab. 2016. *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yaumi. 2018. *Media & Teknologi Pembelajaran*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Munif Chatib. 2016. *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: Kaifa.
- M. Munir. 2009. *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Nurhayati. 2015. *Fiqih Munakahat*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Nurul Hartini, Atika Dian Ariana. 2015. *Psikologi Konseling*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Permendiknas RI No 2 Tahun 2008 Tentang Buku.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqur Rahman. 2018. *Aplikasi Model-Model pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqeqy. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Puta.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. 2020. *fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I
Sampul Depan Buku Pengantin Al-Qur'an

© Haki cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Identitas Buku Pengantin Al-Qur'an

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGANTIN AL-QUR'AN

8 NASIHAT PERKAWINAN UNTUK ANAK-ANAKKU
Karya: M. Quraish Shihab

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, November 2015
Cetakan II, Juli 2016

Penerbit Lentera Hati
Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten 15419
Tlp./Fax. 021-7421913
www.lenterahati.com
email: info@lenterahati.com

Editor: Abd. Syukur DJ.
Desain Isi: Wahid Hisbullah
Desain Sampul: Hasnan Hasyim

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Quraish Shihab, M.

Pengantin Al-Qur'an: 8 nasihat perkawinan untuk anakanakku /
M. Quraish Shihab, editor, Abd. Syukur DJ. -- Tangerang :
Lentera Hati, 2015.
x + 239 hlm. ; 15 x 23 cm.

ISBN 978-602-7720-38-1

1. Perkawinan (Hukum Islam). I. Judul. II. Syukur DJ, Abd.
297.43

Kami berkomitmen untuk menerbitkan buku dengan kualitas terbaik.
Apabila Anda menerima buku ini dalam keadaan rusak, hubungi:
021-7421913 atau klik www.lenterahati.com*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Daftar Isi Buku Pengantin Al-Qur'an

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI



SEKAPUR SIRIH	1
PENDAHULUAN	5
Keberpasangan	5
Keberpasangan Manusia	7
NASIHAT PERTAMA: HUBUNGAN ANTAR MANUSIA ---	11
A. Sulitnya Interaksi	11
B. Perbedaan Jenis dan Tujuannya	13
C. Persamaan Pria dan Wanita: Mengelola Perbedaan ---	21
D. Mengapa Manusia Kawin/Nikah?	23
E. Pasangan yang Terpilih/Dipilih	26
NASIHAT KEDUA: CINTA DAN KEHIDUPAN	31
A. Indahnya Cinta	32
B. Definisi Cinta	34
C. Asal Muasal Lahirnya Cinta	35
D. Proses Lahirnya Cinta	39
E. Keajaiban Hati	41
F. Kesalahpahaman tentang Cinta	44
G. Agama Islam tentang Cinta	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Cinta dan Seks	52
I. Cinta dan Pancaindra	57
1. Pelihat	57
2. Pendengar	60
3. Penghirup/Pencium	61
4. Peraba	63
5. Pengecap	64
J. Cinta yang Melampaui Batas	66
K. Cinta dan Perkawinan	67
L. Perbedaan Cinta Sebelum dan Sesudah Menikah	73
M. Cinta dan Cemburu	74
N. Puncak Cinta adalah Cinta Nabi saw. kepada Khadijah ra.	75
NASIHAT KETIGA: PERKAWINAN DALAM ISLAM	
A. Perkawinan adalah Fithrah	79
B. Khitbah/Meminang	81
C. Adakah Perkawinan tanpa Pengenalan?	86
D. Ijab dan Qabul	89
E. Islam dan Seks	97
F. Tujuan Perkawinan	102
1. Perbedaan Manusia dan Binatang dalam Seks	105
2. Sakinah	110
G. Khutbah Nabi Muhammad saw. tentang Perkawinan	113
NASIHAT KEEMPAT: TALI TEMALI PENGIKAT PERKAWINAN	
A. Akad Nikah	117
B. Pengikat Pertama adalah <i>Mawaddah</i>	118
C. Pengikat Kedua adalah <i>Rahmah</i>	123
D. Pengikat Ketiga adalah <i>Amanah</i>	126
E. Peranan Allah dalam menumbuhkan <i>Mawaddah</i> dan <i>Rahmah</i>	129

NASIHAT KELIMA: PERKAWINAN

- A. Persesuaian dan
- B. Berjuang Mele
- C. Keharmonisan
- D. Nilai-nilai yang
 1. Keseimban
 2. Kebersam

NASIHAT KEENAM: PERKAWINAN

- A. Indikator Suk
- B. Keunikan Ke
- C. Ketidaksepa
- D. Musyawarah
- E. Tolok Ukur

NASIHAT KETU

- A. Keluarga da
- B. Kepemimp
- C. Ibu, Bapak
- D. Penyusua
- E. Cinta sete
- F. Fungsi-fu
 - (a) Fungs
 - (b) Fungs
 - (c) Fungs
 - (d) Fungs
 - (e) Fungs
 - (f) Fungs
 - (g) Fungs
 - (h) Fungs


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NASIHAT KELIMA: MEMANTAPKAN IKATAN PERKAWINAN	
PERKAWINAN	133
A. Persesuaian dan Kerja Sama	133
B. Berjuang Melestarikan Rumah Tangga	146
C. Keharmonisan Ruhani	150
D. Nilai-nilai yang Melanggengkan Perkawinan	153
1. Keseimbangan	153
2. Kebersamaan	159
NASIHAT KEENAM: MERAH SUKSES DAN KEBAHAGIAAN PERKAWINAN	
PERKAWINAN	171
A. Indikator Sukses Menjelang dan Setelah Akad Nikah --	171
B. Keunikan Kepribadian Setiap Orang	174
C. Ketidakepahaman	178
D. Musyawarah	181
E. Tolok Ukur Kebahagiaan Perkawinan	183
NASIHAT KETUJUH: KELUARGA SEJAHTERA	
A. Keluarga dan Peranannya	185
B. Kepemimpinan dalam Keluarga	187
C. Ibu, Bapak, dan Anak	191
D. Penyusuan Anak	197
E. Cinta setelah Kelahiran Anak	199
F. Fungsi-fungsi Keluarga	201
(a) Fungsi Keagamaan	202
(b) Fungsi Sosial Budaya	203
(c) Fungsi Cinta Kasih	204
(d) Fungsi Melindungi	207
(e) Fungsi Reproduksi	208
(f) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	211
(g) Fungsi Ekonomi	214
(h) Fungsi Pembinaan Lingkungan	216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sampul Belakang Buku Pengantin Al-Qur'an

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II
Lembar Disposisi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR DISPOSISI	
INDEKS BERKAS KODE :	
HAL : Pengajuan Sinopsis	
TANGGAL : 13 Juli 2020	
ASAL : Rizka Nur Annisa	
TANGGAL PENYELESAIAN : SIFAT :	
<p>INFORMASI</p> <p>Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I,</p> <p>Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing:</p> <p style="text-align: center;"><i>Nurhayati Zein, M.Sy.</i> Pekanbaru, 29/14/2021 Kajur PAI,</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Dra. Afrida, M.Ag</p>	<p>DITERUSKAN KEPADA:</p> <p>1. Kajur PAI Catatan Kajur PAI</p> <p>a. b. c. d</p> <p>DITERUSKAN KEPADA:</p> <p>2. Wakil Dekan I</p>
<p>*) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"</p>	




Lampiran III
Lembar Surat Pembimbing

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.195 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
Fas. (0761) 561647 Web: www.fk.uinsuska.ac.id, E-mail: ufak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/9650/2023 Pekanbaru, 14 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)*

Kepada
Yth. Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Rizka Nur Annisa
NIM : 11611203147
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Nasihat Pernikahan Dalam Islam Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam



an, Dekan
Wakil Dekan I

Dg. Zarkasih, M.Ag.
NIP. 19721017 199703 1 004

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau


UIN SUSKA RIAU



Lampiran IV
 Lembar Kegiatan Bimbingan Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعلیم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jamat . J. H. R. Soebrandas Km. 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28253 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
 SKRIPSI MAHASISWA**

1.	Jenis yang dibimbing	: Proposal	
	a. Seminar usul Penelitian	:	
	b. Penulisan Laporan Penelitian	:	
2.	Nama Pembimbing	: Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy	
	a. Nomor Induk Pegawai (NIP)	: 197505082007012021	
3.	Nama Mahasiswa	: Rizka Nur Annisa	
4.	Nomor Induk Mahasiswa	: 11611203147	
5.	Kegiatan	: Bimbingan Proposal	

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	13 Desember, 2021	Tajra cara penulisan, Referensi		
2.	25, Februari, 2022	Proposal		
3.	7, Maret, 2022	Proposal		
4.	23, Maret, 2022	Proposal		
5.	24, Maret, 2022	ACC Untuk Seminar		
6.				
7.				

Pekanbaru, 04 Maret 2022
 Pembimbing,



Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy
 NIP. 197505082007012021



Lampiran V
Lembar Pengesahan Perbaikan Proposal

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat : J. H. R. Soebrandes Km. 15 Tampian Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Rizka Nur Amiza
 Nomor Induk Mahasiswa : 11611203197
 Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 06 April 2022
 Judul Proposal Ujian : Konsep Model Pembelajaran Dalam E-Learning
 Al-Gurrah karya M. Gurrah Shihab

Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang dalam Ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Asmuri, M. Ag	PENGUJI I		
2.	Gusma Ariani, S. Ag., M. Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zarkasih, M. Ag.
NIP. 19721017 199703 1 004

Pekanbaru, 24 Mei 2022
Peserta Ujian Proposal



Rizka Nur Amiza
NIM. 11611203197




Lampiran VI
Lembar Kegiatan Bimbingan Skripsi Mahasiswa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat : J. H. R. Soebrandas Km. 15 Tampari Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing : Skripsi
 a. Seminar usul Penelitian :
 b. Penulisan Laporan Penelitian :

2. Nama Pembimbing : Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy
 a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197505082007012021

3. Nama Mahasiswa : Rizka Nur Annisa
 4. Nomor Induk Mahasiswa : 116120347
 5. Kegiatan : Bimbingan skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	19 April 2022	Tata cara penulisan, Referensi		
2.	20 September 2022	Revisi (penambahan kajian teori)		
3.	3 Januari 2023	Bimbingan materi skripsi		
4.	7/7 2023	Revisi matrial		

Pekanbaru, 7 Juli 2023
Pembimbing,

Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy.
NIP. 197505082007012021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rizka Nur Annisa, dilahirkan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada hari Jum'at 19 September 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan Sugeng Haryadi dan Mulyaningsih. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 016 Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009 peneliti melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan kembali pendidikan di MA Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi PAI SLTP/SLTA. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) di tahun 2023 dengan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.